



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : I NENGAH MURJA;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Subak Dalem II Nomor 9, Banjar Tegehsari, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : I GUSTI NGURAH SURYAWAN;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kebon, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 02 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. I Nengah Murja dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. I Nengah Murja dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk tangki Pertamina merk Hino warna merah No. Pol DK 9476 FD dengan nomor lambung 31 berisi BBM jenis Premium sekitar 8000 Liter.
 - Bahan bakar minyak berupa Premium yang bercampur dengan Pertamina sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh liter).
 - 1 (satu) buah Valf Aluminium.
 - 1 (satu) buah Valf yang terhubung dengan pipa selang karet berwarna hitam dengan panjang selang sekitar 3,6 meter.
 - 1 (satu) lembar Loading Order (LO) Pertamina dengan nomor 8037290344 dari depo Pertamina Manggis
 - 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14-17.
 - 1 (satu) buah Stik Ukur Aluminium dengan panjang sekitar 3 meter.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa I Made Putra Yasa dan terdakwa I Kadek Sugiarta;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. **I NENGAH MURJA** dan terdakwa 2. **I GUSTI NGURAH SURYAWAN**, pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 sekira pukul 11.10 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Minyak (SPBU) dengan nomor 54.805.24 alamat Jalan Raya Bukit Jati Lingkungan selat Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan berupa 60 liter BBM jenis Pertalite (dalam 2 buah jerigen isian 30 liter), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. I Nengah Murja dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan sama-sama bekerja di SPBU Nomor : 54.805.24 alamat Link. Selat Samplangan Gianyar, terdakwa 1. I Nengah Murja sebagai pengawas/pengelola dengan tugas mengawasi operasional SPBU menyangkut pelaporan operasional SPBU kepada owner, memantau perkembangan SPBU, mengambil kebijakan untuk meningkatkan penjualan SPBU, dan mewakili pihak SPBU dalam hal bila ada undangan dari instansi lain terkait operasional SPBU, sedangkan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan sebagai pengawas lapangan dengan tugas mengawasi operator dalam melayani konsumen dengan mendapat gaji sebesar Rp. 1.250.000,- perbulan.
- Bahwa selaku pengawas/pengelola SPBU Nomor : 54.805.24 terdakwa I Nengah Murja sebelumnya telah menyampaikan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan sebagai pengawas lapangan apabila ada mobil tangki menurunkan BBM/ kelebihan DO ataupun DO milik orang lain supaya diterima dan dibayar sebesar Rp. 150.000,- per stik, yang uangnya diambil dari dalam laci operator, sehingga kemudian terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan melaksanakan apa yang disampaikan oleh terdakwa I Nengah Murja.
- Bahwa pada hari kamis, 21 Pebruari 2019 I Kadek Sugiarta selaku awak 1 (sopir) dan I Made Putra Yasa selaku awak 2 (kernet) mendapat tugas mengawaki truck tangki pertamina Nomor lambung 31

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol DK9674FD untuk mengantarkan bahan bakar minyak dari Depo Pertamina Manggis yaitu 8.000 liter bahan bakar minyak solar ke SPBU 54.805.24 yang berlokasi di Jalan Raya Bukit Jati Lingkungan Selat Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dan 8.000 liter bahan bakar minyak premium ke SPBU 54.80703 yang berlokasi di Jalan Raya Klungkung Desa Takmung Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung. Sekitar pukul 10.00 wita I Kadek Sugiarta dan I Made Putra Yasa keluar dari Depo Pertamina Manggis dengan mengendarai truck tangki Pertamina nomor lambung 31 yang dalam kompartemennya telah berisi Bahan bakar minyak solar sejumlah 8.000 liter dan bahan bakar premium sejumlah 8.000 liter, dan terlebih dahulu melakukan pengiriman Bahan bakar minyak solar sejumlah 8.000 liter untuk diantar ke SPBU Nomor : 54.805.24 alamat Link. Selat Samplangan Gianyar dan sekira pukul 11.00 wita tiba di SPBU 54.805.24 kemudian terdakwa 1 selaku sopir mobil tangki menempatkan truck tangki Pertamina nomor lambung 31 yang para terdakwa awaki tersebut di tempat pembongkaran bahan bakar minyak di SPBU 54.805.24, kemudian I Kadek Sugiarta dan I Made Putra Yasa premium pada truck tangki sehingga bahan bakar premium yang ada didalam kompartemen truck tangki mengalir dan langsung masuk kedalam tangki pendam pertamax pada SPBU 54.805.24 hingga bahan bakar minyak premium yang ada pada kompartemen berkurang 5 cm atau berkurang sekitar 150 liter.

- Bahwa bahan bakar minyak premium tersebut adalah milik PT. Pertamina yang semestinya harus dikirim kepada SPBU 54.80703 yang berlokasi di Jalan Raya Klungkung Desa Takmung Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung, namun oleh I Kadek Sugiarta dan I Made Putra Yasa dimasukan ke dalam tangki pendam SPBU 54.805.24 Lingk. Samplangan-Gianyar, dan akan dijual kepada operator atau pengelola SPBU 54.805.24 yakni terdakwa I Nengah Murja dan terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan seharga 150.000,- /1 cm, dengan jumlah seluruhnya untuk 5 cm atau 150 liter sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebelum sempat dilakukan pembayaran, terlebih dahulu dilihat oleh petugas Polisi Dit Reskrimsus Polda Bali yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kabupaten Gianyar, sehingga I Made Putra Yasa dan I Kadek Sugiarta bersama dengan I Nengah Murja dan I Gusti Ngurah Suryawan ditangkap oleh petugas polisi, selanjutnya dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut dan petugas polisi juga mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk tangki Pertamina merk Hino warna merah No. Pol DK 9476 FD dengan nomor lambung 31 berisi BBM jenis Premium sekitar 8000 Liter;
- 1 (satu) buah Valf Aluminium;
- 1 (satu) buah Valf yang terhubung dengan pipa selang karet berwarna hitam dengan panjang selang sekitar 3,6 meter;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14-17;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Loading Order (LO) pertamina dengan nomor 8037290344 dari depo pertamina manggis;
- Bahan bakar minyak berupa Premium yang bercampur dengan Pertamax sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh liter);
- 1 (satu) buah Stik Ukur Alumunium dengan panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa SPBU 54.805.24 sejak 6 bulan sebelumnya sudah beberapa kali menerima atau membeli bahan bakar minyak dari I Made Putra Yasa dan I Kadek Sugiarta yang berasal dari DO/LO (loading Order) milik SPBU lain atas sepengetahuan terdakwa I Nengah Murja selaku pengawas/pengelola, dan terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan sebagai pengawas lapangan.
- Bahwa terdakwa I Nengah Murja dan terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan secara sadar menerima bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang semestinya milik SPBU 54.80703 Jalan Raya Klungkung Desa Takmung Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung dan membelinya dengan harga 150.000,- per stik atau seluruhnya kurang lebih Rp. 750.000,-, dengan maksud selanjutnya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Perbuatan terdakwa 1. I Nengah Murja dan terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Gede Budiasa, BAP saksi dibawah sumpah yang dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Ditreskimsus Polda Bali;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan pada tanggal 21 Februari 2019 bertempat di SPBU Jalan Raya Bukit Jati Link Gianyar, yang dilakukan oleh saudara I Made Putra Yasa selaku awak mobil tanki peramina dengan saudara I Kadek Sugiarta selaku supir tanki pertamina;
- Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara mengeluarkan tanpa ijin pemilik BBM Jenis Premium dari dalam compartemen mobil tanki peramina, yang selanjutnya dialirkan kedalam tanki pendam pertamax di SPBU Bukit Jati;
- Bahwa saat saksi memeriksa DO/LO (surat jalan) dari truck pertamina tersebut, diketahui bahwa bahan bakar Premium yang dibawa tersebut seharusnya diturunkan di SPBU Klungkung, bukan di SPBU Bukit Jati;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, bahan bakar Premium yang telah diturunkan oleh Para Tersangka adalah sebanyak 150 liter yang tidak sesuai dengan DO/LO yang dibawa Para Tersangka tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi kemudian mengamankan 1 (satu) unit truk tangki Pertamina merk Hino berwarna merah dengan Nomor Polisi DK 9476 FD dengan nomor lambung 31, yang berisi bahan bakar minyak jenis Premium sekitar 8000 liter, 1 (satu) lembar Lauding Order (LO) Pertamina dari Depo Pertamina Manggis, 1 (satu) buah nosel pertamax nomor 4 dan 5 dari SPBU Bukit Jati, 1 (satu) buah tangki tempat pembongkaran bahan bakar minyak jenis Pertamax, 1 (satu) buah tangki pendam bahan bakar minyak jenis Pertamax, dan 1 (satu) buah stik ukur dengan panjang kurang lebih 3 meter yang terbuat dari aluminium;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Kadek Sugiarta, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan penerimaan BBM jenis premium yang diperoleh dari hasil kejahatan sebanyak kurang lebih 150 liter;
- Bahwa saksi merupakan supir yang mendapat tugas untuk mengantarkan Solar sebanyak 8000 liter ke SPBU di Jalan Bukit Jati, dan juga Premium sebanyak 8000 liter ke SPBU di Klugkung dengan menggunakan truck tangki Pertamina yang berkapasitas 16.000 liter dengan dibagi menjadi 2 (dua) bagian kompartemen yang masing-masing berkapasitas 8000 liter.
- Bahwa Saksi berangkat dari Depo Pertamina Manggis didampingi oleh seorang awak yang bernama I Made Putra Yasa. Kemudian saat ke SPBU Bukit Jati tempat menurunkan Solar tersebut, I Made Putra Yasa juga menurunkan bahan bakar Premium dari kompartemen truck yang saksi kendari untuk dimasukkan kedalam tangki Pendam Pertamax yang ada di SPBU tersebut, kemudian saat sedang menurunkan bahan bakar Premium tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan saksi;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan saksi adalah adalah Manager dan Pengawas dari SPBU Bukit Jati tersebut, yang sama-sama menyetujui untuk menurunkan kelebihan Premium ke SPBU tersebut, yang mana seharusnya hanya menurunkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Solar disana, sedangkan untuk Premium adalah kiriman untuk SPBU di Klungkung;

- Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, Para Terdakwa sudah mengetahui akan adanya kedatangan saksi yang membawa BBM jenis Premium dan Solar tersebut dengan berkomunikasi melalui telepon;
 - Bahwa sesuai surat tugas dan surat jalan, Bahan bakar yang seharusnya di turunkan di SPBU Bukit Jati tersebut hanyalah jenis Solar, yang mana untuk jenis Premium adalah untuk SPBU di Klungkung;
 - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dapat menurunkan Premium tersebut dikarenakan ada kelebihan dengan Premium yang dibawa, yang mana kapasitas truk tersebut sebanyak 8000 liter, namun ketika diukur pada saat di SPBU Bukit Jati oleh Terdakwa I Ngurah Suryawan, bahwa terdapat kelebihan sekitar 5cm, yang mana kemudian didapati premium tersebut diturunkan sebanyak 150 liter;
 - Bahwa atas kelebihan Premium yang diturunkan oleh saksi dengan bekerja sama dengan Para Terdakwa, saksi mendapatkan bayaran dari Terdakwa I Nengah Murja sebanyak Rp150.000,00 per literanya;
 - Bahwa yang mengatur pembayaran upah saksi sebagai supir dan juga I Made Putra Yasa sebagai awak truk tangki Pertamina tersebut ialah Terdakwa I Nengah Murja selaku manager SPBU Bukit Jati tersebut;
 - Bahwa saksi dengan I Made Putra Yasa beserta Terdakwa I Ngurah Suryawan langsung diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan perbuatan penurunan bahan bakar jenis premium tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. I Made Putra Yasa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan penerimaan BBM jenis premium yang diperoleh dari hasil kejahatan sebanyak kurang lebih 150 liter;
- Bahwa saksi merupakan awak truck tangki Pertamina yang mendapat tugas untuk mengantarkan Solar sebanyak 8000 liter ke SPBU di Jalan Bukit Jati, dan juga Premium sebanyak 8000 liter ke SPBU di Klungkung dengan menggunakan truck tangki Pertamina yang berkapasitas 16.000 liter dengan dibagi menjadi 2 (dua) bagian kompartemen yang masing-masing berkapasitas 8000 liter.
- Bahwa Saksi berangkat dari Depo Pertamina Manggis bersama dengan supir truck yaitu I Kadek Sugiarta. Kemudian saat ke SPBU Bukit Jati tempat menurunkan Solar tersebut, Saksi menurunkan bahan bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium dari kompartemen truck yang saksi kendaraai untuk dimasukkan kedalam tangki Pendam Pertamina yang ada di SPBU tersebut;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang serupa;
- Bahwa saksi dapat melakukan penurunan BBM yang seharusnya

diantarkan dikarenakan terkadang data bahan bakar yang dibawa tidak sesuai dengan mesin pengukuran yang ada di SPBU, sehingga ketika terdapat kelebihan, bisa diturunkan kelebihan tersebut

- Bahwa saksi mengetahui adanya kelebihan BBM jenis Premium tersebut Pada saat akan dilakukan pengukuran di SPBU Bukit Jati, bahwa pada saat itu dilakukanlah Pengukuran oleh Terdakwa Gusti Ngurah Suryawan sebagai Pengawas di SPBU tersebut dan didapati ada kelebihan sekitar 5cm (lima sentimeter) yaitu sekitar 150 liter, maka atas persetujuan Para Terdakwa tersebut, yang mana untuk Pak Murja sedang tidak berada di lokasi, maka saksi menurunkan kelebihan dari Premium tersebut dan disimpan di penyimpanan Pertamina;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Maganer dan juga Pengawas dari SPBU Bukit Jati tersebut yang menyetujui perbuatan yang saksi lakukan;

- Bahwa jika sesuai prosedur yang berlaku, jika terdapat kelebihan BBM yang diantarkan, seharusnya tetap dikirim ke SPBU yang dituju, yang dalam hal ini adalah SPBU Klungkung;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Biasanya saksi mendapatkan bayaran per 1cm (satu sentimeter) nya sesuai dengan pengukuran yang dilakukan Pak Murja, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk kelebihan 5cm (lima sentimeter) tersebut, saksi bersama supir I Kadek Sugiarta mendapatkan pembayaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mengatur pembayaran kepada saksi dan juga supir tersebut adalah Terdakwa Nengah Murja selaku manager SPBU namun bisa juga dititipkan melalui Pak Gusti Ngurah Suryawan yang atas persetujuan dan sepengetahuan Pak Murja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, I Nengah Murja

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa II, I Gusti Ngurah Suryawan sebagai Pengawas SPBU Bukit Jati untuk menurunkan dan menyimpan bahan bakar Premium di SPBU Bukit Jati sebanyak 150 liter, yang mana berdasarkan DO/LO (surat jalan) bahwa Premium tersebut seharusnya akan dikirim untuk SPBU di Klungkung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, I Gusti Ngurah Suryawan sebagai pengawas SPBU Bukit Jati, dan juga dengan Saudara Kadek Sugiarta sebagai supir truck tanki pertamina dan juga saudara Yasa sebagai awak dari truck tanki pertamina tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan penurunan kelebihan BBM tersebut dengan bertemu dengan para saksi di SPBU tempat Terdakwa bekerja, dan karena seringkali didapati bahwa bahan bakar yang dibawa tersebut melebihi dari data surat jalan yg ada, maka munculah niat dari Terdakwa untuk menurunkan sebagian dari yang berlebih tersebut agar dapat dijual lagi;
- Bahwa pada saat diukur, diketahui terdapat kelebihan sebanyak 5cm (lima sentimeter) maka sesuai kelebihannya tersebut Terdakwa menurunkannya, dan didapati yaitu sekitar 150liter;
- Bahwa keuntungan yang didapati dari perbuatan tersebut untuk per cm (sentimeter) nya yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk yang terakhir ini sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai urusan pembayaran, Terdakwa yang membaginya, dan Terdakwa juga yang membayar kepada supir dan awaknya, namun melalui saudara Suryawan, karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Pengawas SPBU yaitu Terdakwa II, I Gusti Ngurah Suryawan bahwa akan ada bahan bakar yang datang, dan jika ada lebihnya untuk diturunkan, dan juga Terdakwa menitipkan untuk membayar supir dan awak truk tanki pertamina tersebut;

Terdakwa II, I Gusti Ngurah Suryawan

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa sebagai Pengawas SPBU Bukit Jati yang ikut menurunkan dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan bahan bakar Premium di SPBU Bukit Jati sebanyak 150 liter, yang mana berdasarkan DO/LO (surat jalan) bahwa Premium tersebut seharusnya akan dikirim untuk SPBU di Klungkung

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari saudara Terdakwa I Nengah Murja sebagai Manager SPBU Bukit Jati dan bekerja sama dengan Saudara Kadek Sugiarta sebagai supir truck tanki pertamina dan juga saudara Yasa sebagai awak dari truck tanki pertamina tersebut;

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan penurunan kelebihan BBM tersebut Karena pada saat itu Terdakwa diketahui oleh Terdakwa I Nengah Murja, bahwa akan ada pengiriman bahan bakar ke SPBU Bukit Jati, yang kemudian jika ada kelebihan Terdakwa disuruh untuk membantu mengukur dan menurunkan kelebihan tersebut, dan juga Terdakwa dititipkan untuk membayar supir dan awak truk tanki pertamina tersebut;

- Bahwa pada saat diukur oleh Terdakwa, diketahui terdapat kelebihan sebanyak 5cm (lima sentimeter) maka sesuai kelebihan tersebut Terdakwa menurunkannya, dan didapati yaitu sekitar 150liter;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang didapati dari perbuatan tersebut dikarenakan hal tersebut telah diatur oleh Terdakwa I Nengah Murja;

- Bahwa perbuatan tersebut baru dilakukan Terdakwa pertama kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit truk tangki pertamina merk Hino warna merah No. Pol DK 9476 FD dengan nomor lambung 31 berisi BBM jenis Premium sekitar 8000 Liter;
- 1 (satu) buah Valf Aluminium;
- 1 (satu) buah Valf yang terhubung dengan pipa selang karet berwarna hitam dengan panjang selang sekitar 3,6 meter;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14-17;
- 1 (satu) lembar Loading Order (LO) pertamina dengan nomor 8037290344 dari depo pertamina manggis;
- Bahan bakar minyak berupa Premium yang bercampur dengan Pertamina sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh liter);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Stik Ukur Alumunium dengan panjang sekitar 3 meter;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah masing-masing sebagai Manager SPBU Bukit Jati, dan Pengawas pada SPBU Bukit Jati;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sama dengan Para Saksi yaitu I Kadek Sugiarta sebagai supir truck tangki Pertamina dan I Made Putra Yasa sebagai awak truck tangki Pertamina, untuk melakukan Penurunan kelebihan BBM jenis Premium sebanyak 5cm yaitu 150 liter yang diturunkan di SPBU Bukit Jati, yang mana sesuai dengan DO/LO (Surat Jalan) yang ada, bahwa BBM Jenis Premium tersebut adalah pengiriman untuk SPBU Klungkung;
- Bahwa atas penurunan kelebihan BBM Jenis Premium sebanyak 5cm / 150liter tersebut, Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp750.000,00 dengan keuntungan Rp150.000 per 1cm nya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu

Pasal 480 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut;

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;**
3. **Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;**
4. **Unsur Turut Serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama **I Nengah Murja dan I Gusti Ngurah Suryawan**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya, oleh karena itu yang dimaksud dalam perumusan unsur yang kedua ini yaitumembeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar, Para Terdakwa bersama-sama dengan kedua saksi yang dihadirkan dipersidangan, telah menyimpan dan menyembunyikan BBM Jenis Premium, yang diangkut dengan Truck Tangki Pertamina, yang mana sesuai dengan DO/LO (Surat Jalan) yang ada, bahwa BBM Jenis Premium tersebut akan dikirim dengan tujuan SPBU Klungkung, namun oleh Para Terdakwa dan BBM Jenis Premium tersebut diturunkan sebanyak 150 liter dan disimpan di SPBU Klungkung kemudian ditempatkan di tangki pendam



pertamax yang berada di SPBU Klungkung tersebut, yang mana dari 150 liter Premium tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa BBM jenis Premium tersebut merupakan barang atau benda yang berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut dapat dipindahkan ke dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu " **dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menyimpan suatu benda**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perumusan unsur yang ketiga ini, barang yang dimaksud sebagaimana unsur yang kedua haruslah diketahui atau patut disangka oleh sipelaku diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kedua saksi yang hadir dipersidangan adalah menurunkan dan menyimpan BBM jensi Premium sebanyak 150 liter dengan perkiraan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang hadir dipersidangan dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa mengetahui bahwa kelebihan BBM jenis Premium tersebut secara prosedur bukanlah untuk diturunkan di SPBU Bukit Jati dan juga bukanlah menjadi hak Para Terdakwa untuk disimpan bagi Para Terdakwa sendiri demi memperoleh keuntungan, melainkan BBM jenis Premium tersebut adalah milik PT. Pertamina yang seharusnya dikirim sesuai dengan DO/LO (Surat Jalan) yang ada yaitu SPBU Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa telah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menurunkan kelebihan BBM jenis premium yang mana memang perbuatan tersebut tidak dibenarkan, namun Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Nengah Murja dan Terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan selaku pengawas/pengelola Bukit Jati tetap melakukan Penurunan BBM Jenis Premium tersebut dengan bekerja sama dengan kedua saksi yang hadir di persidangan yaitu saksi I Kadek Sugiarta dan saksi I Made Putra Yasa, yang mana bahkan Terdakwa I Nengah Murja dan telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut bersamadengan I Made Putra Yasa dan I Kadek Sugiarta yang berasal dari Pengiriman BBM milik SPBU lain, dengan maksud selanjutnya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 (ketiga) yaitu **“Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Turut Serta:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan dengan adanya **kerjasama secara sadar dan perbuatan pelaksanaan secara fisik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I Nengah Murja selaku pengawas/pengelola SPBU Bukit Jati telah beberapa kali menerima dan menurunkan BBM dari I Made Putra Yasa dan I Kadek Sugiarta yang berasal dari DO/LO milik SPBU lain setiap kali ada kelebihan dalam pengukuran BBM tersebut, yang atas hal tersebut kemudian Terdakwa I Nengah Murja kemudian juga menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan apabila ada mobil tangki menurunkan BBM kelebihan DO/LO dari SPBU lain supaya diterima dan dibayar sebesar Rp. 150.000,- per cm (sentimeter) nya, sehingga kemudian terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan melaksanakan apa yang disampaikan oleh terdakwa I Nengah Murja.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nengah Murja dan Terdakwa I Gusti Ngurah Suryawan sebelumnya telah berkoordinasi pula kepada Saksi I Made Putra Yasa dan juga Saksi I Kadek Sugiarta untuk menurunkan BBM apabila terdapat BBM yang berlebih, dan telah secara sadar menerima bahan bakar minyak jenis Premium yang setelah diukur ternyata terdapat kelebihan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang kemudian diturunkan dan disimpan di SPBU Bukit Jati, yang mana Para Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis Premium tersebut seharusnya adalah milik SPBU Klungkung, dimana atas perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Ro150.000,00 per cm atau seluruhnya kurang lebih Rp750.000,00 , dengan maksud selanjutnya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 (keempat) yaitu "**Turut Serta**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 1 (satu) unit truk tangki Pertamina merk Hino warna merah No. Pol DK 9476 FD dengan nomor lambung 31 berisi BBM jenis Premium sekitar 8000 Liter;
- 1 (satu) buah Valf Aluminium;
- 1 (satu) buah Valf yang terhubung dengan pipa selang karet berwarna hitam dengan panjang selang sekitar 3,6 meter;
- 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14-17;
- 1 (satu) lembar Loading Order (LO) Pertamina dengan nomor 8037290344 dari depo Pertamina Manggis;
- Bahan bakar minyak berupa Premium yang bercampur dengan Pertamina sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh liter);
- 1 (satu) buah Stik Ukur Aluminium dengan panjang sekitar 3 meter;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang masih akan digunakan untuk pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan untuk pemeriksaan Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. I Nengah Murja dan Terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan Pidana Para Terdakwa 1. I Nengah Murja dan Terdakwa 2. I Gusti Ngurah Suryawan tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Gin



3. Memerintahkan agar Para Terdakwa masuk dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) unit truk tangki Pertamina merk Hino warna merah No. Pol DK 9476 FD dengan nomor lambung 31 berisi BBM jenis Premium sekitar 8000 Liter;
 - 1 (satu) buah Valf Aluminium;
 - 1 (satu) buah Valf yang terhubung dengan pipa selang karet berwarna hitam dengan panjang selang sekitar 3,6 meter;
 - 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 14-17;
 - 1 (satu) lembar Loading Order (LO) Pertamina dengan nomor 8037290344 dari depo Pertamina manggis;
 - Bahan bakar minyak berupa Premium yang bercampur dengan Pertamina sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh liter);
 - 1 (satu) buah Stik Ukur Aluminium dengan panjang sekitar 3 meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Kondri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Gde Raka Arimbawa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H.



t.t.d.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Made Kondri